



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT  
NOMOR 47 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PENYALURAN BANTUAN SARANA/PRASARANA  
PENGELOLAAN BIOFARMAKOLOGI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN  
DESA PANGAN LAUT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi dalam rangka Pengembangan Desa Pangan Laut Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi dalam rangka Pengembangan Desa Pangan Laut Tahun 2021;
- Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 816);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SARANA/PRASARANA PENGELOLAAN BIOFARMAKOLOGI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DESA PANGAN LAUT TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi dalam rangka Pengembangan Desa Pangan Laut Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Ruang Laut,



Haendra Yusran Siry

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 April 2021  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT,  
ttd.

TB. HAERU RAHAYU



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT  
NOMOR 47 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN  
BANTUAN SARANA/PRASARANA  
PENGELOLAAN BIOFARMAKOLOGI  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN  
DESA PANGAN LAUT TAHUN 2021

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN  
SARANA/PRASARANA PENGELOLAAN BIOFARMAKOLOGI DALAM RANGKA  
PENGEMBANGAN DESA PANGAN LAUT TAHUN 2021

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
1. BAB I PENDAHULUAN		
a.	Latar Belakang	<p>Wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam, baik sumber daya yang dapat diperbaharui, maupun sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, yang sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan sumber daya hayati untuk meningkatkan nilai tambah produk olahan biota laut oleh masyarakat dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, diperlukan upaya dari pemerintah perlu untuk membantu masyarakat yang melakukan pemanfaatan atau pengolahan biota laut. Bantuan sarana/prasarana pengelolaan biofarmakologi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk</p>

		<p>mengembangkan bahan biota laut sebagai produk yang dapat dimanfaatkan baik sebagai bahan baku, bahan antara maupun produk akhir yang siap digunakan untuk bahan pangan, kosmetika, kosmosetika, dan nutrasetika.</p> <p>Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi ini dilakukan dalam rangka Pengembangan Desa Pangan Laut (Depan Laut) guna meningkatkan nilai tambah dari hasil pemanfaatan sumber biota laut yang berbasis pada potensi wilayah desa setempat.</p> <p>Diharapkan juga dengan adanya Bantuan Pemerintah ini, terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka.</p>
b.	Tujuan	<p>1) Tujuan</p> <p>Menyediakan Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pengolahan dan/atau penyediaan jasa/layanan di bidang pemanfaatan biota laut.</p> <p>2) Sasaran</p> <p>kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan.</p> <p>3) Indikator Keberhasilan:</p> <p>a. <i>Output</i>: tersalurkannya 2 (dua) paket sarana/prasarana pengelolaan biofarmakologi;</p> <p>b. <i>Outcome</i>:</p> <p>- meningkatnya produktivitas dalam</p>

		<p>menghasilkan produk berbahan biota laut yang berkualitas; dan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- meningkatnya pendapatan masyarakat dari nilai tambah produk atau layanan jasa berbasis pemanfaatan produk berbahan biota laut.</li></ul>
c.	Pengertian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau Lembaga pemerintah/pemerintah</li><li>2. Biofarmakologi adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/perekayasaan organisme untuk keperluan bahan pangan, kosmetika, kosmoseutika, dan nutrasetika</li><li>3. Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi adalah bantuan pemerintah yang berupa sarana/prasarana untuk pengelolaan Biofarmakologi.</li><li>4. Desa Pangan Laut adalah selanjutnya disebut Depan Laut adalah program pembangunan desa pesisir yang memiliki potensi biota laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan alternatif dan bahan baku farmaseutikal, nutrasetika, kosmetika, serta kosmoseutika.</li><li>5. Nutrasetika adalah suatu sediaan yang mengandung bahan aktif yang berasal dari komoditi pangan yang memberikan kebaikan bagi kesehatan, termasuk mencegah atau mengobati penyakit. Intinya merupakan kombinasi dari fungsi nutrisi dan <i>pharmaceutical</i>.</li></ol>

		<p>6. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia.</p> <p>7. Kosmetika adalah produk kosmetik yang mengandung zat aktif yang bertindak sebagai obat (<i>pharmaceutical</i>)</p> <p>8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut</p> <p>9. Direktur adalah Direktur Jasa Kelautan</p> <p>10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat (UPT) adalah unit kerja pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut</p> <p>11. Dinas adalah Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.</p>
<p>2. BAB II. PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH</p>		
a.	Pemberi Bantuan Pemerintah	<p>Satuan Kerja UPT pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang meliputi:</p> <p>1. Balai Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar</p> <p>2. Balai Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang</p>
b.	Bentuk Bantuan Pemerintah	<p>1. Jenis Bantuan</p> <p>Jenis bantuan pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana.</p> <p>2. Bentuk Bantuan</p> <p>Bentuk bantuan pemerintah berupa barang.</p>

3. Spesifikasi Bantuan Pemerintah sebagai berikut:

- a. mesin pengolah biota laut, meliputi mesin pencuci, mesin peniris, mesin pencacah, mesin pemasak, mesin penggiling, mesin penepung, dan/atau mesin pengering;
- b. peralatan pendukung pengolahan produk biofarmakologi, paling sedikit terdiri atas alat press kemasan, lemari display/etalase produk, lemari pendingin; dan/atau
- c. rehabilitasi bangunan/rumah produksi/tempat pengolahan produk biofarmakologi.

4. Contoh Foto/Gambar Ilustrasi



Mesin Pencucian



Mesin Penirisan

Mesin Penebung



Mesin Perebus




Mesin pencacah





Alat Press Kemasan



Lemari Pendingin



Tempat Pengolahan Produk Biofarmakologi

c.	Rincian Jumlah	2 (dua) paket Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi
d.	Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah	<p>Persyaratan Penerima Bantuan:</p> <p>A. Kriteria Penerima Bantuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kelompok masyarakat:<ol style="list-style-type: none"><li>a) telah terdaftar pada laman satudata; dan</li><li>b) telah berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.</li></ol></li><li>2) Masyarakat hukum adat:<ol style="list-style-type: none"><li>a) telah terdaftar pada laman satudata;</li><li>b) telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li><li>c) melakukan kegiatan yang berkaitan pelestarian kearifan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil.</li></ol></li><li>3) Lembaga swadaya masyarakat:<ol style="list-style-type: none"><li>a) telah terdaftar pada laman satudata; dan</li><li>b) telah berbadan hukum.</li></ol></li><li>4) Lembaga pendidikan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) telah terdaftar pada laman satudata; dan</li><li>b) terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan.</li></ol></li><li>5) Lembaga keagamaan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) telah terdaftar pada laman satudata; dan</li><li>b) berbadan hukum atau terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.</li></ol></li></ol>

		<p>B. Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. proposal (Form 1);</li><li>b. dokumen legalitas calon penerima bantuan:<ul style="list-style-type: none"><li>1) salinan Surat keputusan penetapan kelompok dari Dinas bagi kelompok masyarakat;</li><li>2) salinan Surat Keputusan Bupati/Walikota bagi masyarakat hukum adat;</li><li>3) salinan Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM disertai fotocopy akta notaris bagi lembaga swadaya masyarakat;</li><li>4) salinan Keputusan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan, bagi lembaga pendidikan;</li><li>5) salinan Keputusan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, bagi lembaga keagamaan.</li></ul></li><li>c. surat keterangan status lahan dari kepala desa atau sebutan lainnya (Form 2); dan</li><li>d. surat pernyataan kesanggupan memelihara, mengelola, dan memanfaatkan bantuan (Form 3).</li><li>e. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan pemerintah dengan jenis yang sama di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (Form 4).</li></ul> <p>C. Persyaratan Teknis</p> <p>Tempat produksi berstatus <i>clear and clean</i> yang dibuktikan dengan surat hibah, surat pelepasan hak ulayat atau bukti kepemilikan seperti sertifikat atau surat pinjam pakai.</p>
--	--	---

e.	Tata Kelola Bantuan Pemerintah	<p>Organisasi Pengelola Bantuan Pemerintah:</p> <p>1) Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi;</li><li>b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi;</li><li>c. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi secara berkala;</li><li>d. melakukan pelaporan pemanfaatan Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi kepada Direktur Jenderal;</li><li>e. mengkompilasi dan mendokumentasikan keseluruhan Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi yang dilaksanakan oleh UPT.</li></ul> <p>2) Pemberi Bantuan (UPT BPSPL Denpasar dan BPSPL Padang) mempunyai tugas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menerima dan memverifikasi usulan/proposal kegiatan calon penerima bantuan kepada Direktur Jenderal;</li><li>b. melakukan pendampingan dan fasilitasi penyusunan proposal oleh calon penerima bantuan;</li><li>c. melakukan penetapan calon penerima bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen</li></ul>
----	--------------------------------	---

		<p>(PPK) yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>d. melaporkan perkembangan pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah kepada Direktur;</li><li>e. melaksanakan pengadaan barang;</li><li>f. melakukan penyerahan barang kepada penerima bantuan;</li><li>g. melakukan monitoring dan evaluasi;</li><li>h. melakukan pelaporan perkembangan penyaluran bantuan pemerintah;</li><li>i. melakukan pelaporan pemanfaatan bantuan pemerintah</li><li>j. menginput penyaluran perkembangan dan pemanfaatan bantuan ke laman <a href="http://www.satudata.kkp.go.id">www.satudata.kkp.go.id</a>.</li><li>k. memberikan peringatan dan sanksi;</li><li>l. melakukan pendampingan kelompok penerima bantuan masyarakat apabila diperlukan;</li><li>m. mengkompilasi dan mendokumentasikan keseluruhan bantuan pemerintah yang dilaksanakan.</li></ul> <p>3) Dinas bertugas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menerbitkan Surat Keputusan (SK)/ surat keterangan penetapan kelompok masyarakat yang tidak berbadan hukum; dan</li><li>b. membantu perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi bantuan.</li></ul>
--	--	--

		<p>4) Penerima Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mengajukan permohonan dan membuat proposal/ bantuan secara online melalui laman <a href="http://www.satudata.kkp.go.id">www.satudata.kkp.go.id</a>;</li><li>b. dalam hal calon penerima bantuan tidak mampu mengakses laman satu data, mekanisme bantuan pemerintah dapat dilakukan secara manual dan UPT BPSPL Denpasar dan BPSPL Padang melakukan input data ke dalam laman <a href="http://www.satudata.kkp.go.id">www.satudata.kkp.go.id</a>;</li><li>c. membuat surat pernyataan kesanggupan menerima, memanfaatkan, memelihara dan mengelola bantuan pemerintah;</li><li>d. wajib membuat Berita Acara (BA) dan surat keterangan apabila bantuan yang diberikan rusak atau hilang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>e. memberikan laporan pemanfaatan bantuan sesuai ketentuan;</li><li>f. menerima bantuan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).</li></ul>
f.	Penyaluran Bantuan Pemerintah	<p>Tahapan penyaluran Bantuan Pemerintah dilakukan dan dicatat pada <a href="http://www.satudata.kkp.go.id">www.satudata.kkp.go.id</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Usulan Calon Penerima Bantuan surat usulan/proposal ditujukan kepada Direktur Jenderal dan disampaikan secara langsung atau melalui UPT.</li><li>2. Verifikasi Usulan Kepala UPT BPSPL Denpasar dan BPSPL Padang melakukan verifikasi terhadap surat</li></ul>

		<p>usulan/proposal calon penerima bantuan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara verifikasi (Form 5);</p> <p>3. Penetapan Penerima Bantuan Penetapan penerima bantuan pemerintah sarana/prasarana pengelolaan biofarmakologi ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.</p> <p>4. Pengadaan Barang Pengadaan barang dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Distribusi Bantuan Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi yang sudah selesai proses pengadaannya selanjutnya diserahkan dari Kuasa Pengguna Barang (KPB) kepada penerima bantuan yang dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) (Form 6).</p> <p>6. Pendampingan Pemanfaatan Bantuan Pendampingan pemanfaatan bantuan kepada penerima bantuan dilakukan oleh UPT BPSPL Denpasar dan BPSPL Padang bersama dengan Direktorat Jasa Kelautan diarahkan untuk keberlanjutan kegiatan dan pemanfaatan Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi.</p> <p>7. Monitoring dan Evaluasi Kepala UPT BPSPL Denpasar dan Kepala UPT BPSPL Denpasar sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi, sebagai berikut:</p> <p>a. monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:</p>
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"><li>1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya,</li><li>2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi; dan</li><li>3. pemanfaatan Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi</li></ol> <p>b. monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan Direktorat Jasa Kelautan, Dinas, atau Tenaga Penyuluh untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi dan permasalahan yang dihadapi, serta mengambil langkah tindak lanjut upaya penyelesaiannya.</p> <p>c. Monitoring pemanfaatan Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi dilakukan terhadap aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) status dan kondisi barang bantuan;</li><li>2) pemenuhan kewajiban dari kelompok penerima bantuan; dan</li><li>3) manfaat bantuan pemerintah, antara lain manfaat terhadap sosial ekonomi, manfaat kualitas sumberdaya atau lingkungan, dan/atau manfaat bagi pemerintah daerah.</li></ol> <p>d. Hasil monitoring sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi kepada masyarakat baik yang sedang berjalan maupun untuk masa</p>
--	--	---

		<p>yang akan datang.</p> <p>e. Evaluasi dimaksudkan untuk menilai dan mengetahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah;</li><li>2) transparansi pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah; dan</li><li>3) akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah.</li></ol> <p>Bagan Alir Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah</p>
		<p style="text-align: center;"><b>USULAN</b></p> <p>Dalam bentuk proposal ditujukan kepada Kepala UPT dan ditembuskan ke Direktur Jenderal dan Direktorat</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>VERIFIKASI</b></p> <p>Kepala UPT melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi usulan calon penerima bantuan sesuai dengan persyaratan/kriteria calon penerima bantuan</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>PENETAPAN PENERIMA BANTUAN</b></p> <p>Penetapan penerima bantuan oleh PPK Satker UPT dan disahkan Kepala UPT selaku KPA</p> <p style="text-align: center;"></p>

		<p style="text-align: center;"><b>PENGADAAN BARANG</b></p> <p>Pengadaan Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi melalui mekanisme pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p style="text-align: center;">↓</p>
		<p style="text-align: center;"><b>DISTRIBUSI BANTUAN</b></p> <p>Pelaksanaan penyerahterimaan Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi kepada penerima bantuan dilakukan oleh Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian dituangkan ke dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN</b></p> <p>Dilakukan oleh UPT bersama dengan Direktorat Jasa Kelautan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>MONITORING DAN EVALUASI</b></p> <p>Dilakukan oleh pihak pemberi bantuan. Hasil monitoring dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pemerintah</p>
<p>3. BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN</p>		
<p>a.</p>	<p>Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah</p>	<p>Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.</p>

b.	Ketentuan Perpajakan	Ketentuan mengenai perpajakan terkait Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi pengelolaan biofarmakologi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
c.	Sanksi	<p>Penerima bantuan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. memanfaatkan Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi dengan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>2. menghilangkan Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi yang telah diterima;</li><li>3. memindahtangankan Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi kepada orang lain tanpa persetujuan Kepala UPT.</li></ol> <p>Dalam hal penerima bantuan melakukan pelanggaran terhadap larangan akan dikenakan sanksi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. bertanggungjawab dalam proses hukum atas penyalahgunaan bantuan;</li><li>2. tidak diikutsertakan kembali dalam program yang dikelola lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li><li>3. Bantuan akan ditarik dan dialihkan atau dipindahtangankan ke penerima bantuan lain yang memenuhi persyaratan dan kriteria oleh pemberi bantuan yang diketahui Dinas;</li><li>4. Ketentuan pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.</li></ol>
d.	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Pemerintah beroperasi sesuai tujuan pemberian Bantuan Pemerintah selama 3 (tiga) tahun

		yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya.
e.	Pelaporan	<p>a. Pemberi bantuan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran bantuan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan (form 7).</p> <p>b. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan setiap 1 (satu) tahun sekali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kepada Pemberi Bantuan (form 8).</p> <p>c. Pemberi bantuan menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan setiap 1 tahun sekali kepada Direktur Jenderal (form 9).</p> <p>d. Pemberi bantuan mengunggah laporan perkembangan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan ke <a href="http://www.satudata.kkp.go.id">www.satudata.kkp.go.id</a>.</p>
<b>4. BAB IV PENUTUP</b>		
		<p>Pengembangan usaha biofarmakologi menjadikan masyarakat sekitar lebih produktif dan kreatif dalam menghasilkan suatu produk yang menarik minat konsumen. Selain basic value dari produk yang sudah dihasilkan masyarakat, peningkatan kualitas dan packaging akan mampu memberikan added value sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nilai tambah produk perlu diciptakan melalui pemberian bimbingan dan pelatihan intensif mulai dari proses penyediaan bahan baku yang baik dan memenuhi kebutuhan industri, diversifikasi produk, pengemasan yang menarik, sampai teknik pemasaran yang tepat. Berkembangnya unit bisnis biofarmakologi juga akan menciptakan lapangan</p>

		<p>usaha baru yang diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran. Di sisi lain juga mampu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam yang berlebihan. Masyarakat tidak lagi fokus melakukan eksploitasi sumber daya alam berlebihan karena ada mata pencaharian lain yang tidak kalah menjanjikan. Pemberian bantuan sarana/prasarana ini juga merupakan salah satu upaya untuk pengembangan Desa Pangan Laut (Depan Laut), yaitu program pembangunan desa pesisir dengan memanfaatkan potensi biota laut sebagai sumber pangan alternatif dan bahan baku farmaseutikal, nutrasetika, kosmetika, serta kosmoseutika. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat menunjang kegiatan dimaksud, baik dengan menyediakan anggaran maupun sebagai pendamping dan pembina dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Dukungan ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan semua pihak dalam menunjang kegiatan pemberian bantuan sarana/prasarana kepada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pemanfaatan Biofarmakologi laut.</p>
--	--	--

Form 1. Contoh Proposal

OUTLINE PROPOSAL KEGIATAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan potensi wilayah, gambaran singkat kegiatan/usaha kelompok masyarakat yang ada dan pentingnya rencana kegiatan yang akan diajukan.

1.2 Permasalahan

Sesuaikan dengan judul proposal kegiatan

II. KEGIATAN KELOMPOK MASYARAKAT

2.1 Profil Kelompok Masyarakat

Uraian singkat profil kelompok

Catatan; kondisi geografisnya

- wilayah kerja kelompok
- susunan pengurus (struktur organisasi)
- contact person pengurus (nomor handphone/email)

2.2 Sarana dan prasarana yang dimiliki,

Uraian singkat mengenai sarana dan prasarana yang pernah dan saat ini dimiliki, asal dan kondisi terakhir

2.3 Jenis kegiatan yang telah dan atau akan dilakukan

Uraian singkat mengenai jenis kegiatan, sumber pendanaan dan tahun pelaksanaan kegiatan

2.4 Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Uraian singkat mengenai rencana pelaksanaan kegiatan pasca menerima bantuan, contoh: rumah penjemuran rumput laut akan

digunakan untuk mempercepat proses pengeringan rumput laut atau menjemur rumput laut saat hujan dan seterusnya.

### III. USULAN KEBUTUHAN

- 3.1 Jenis dan Kebutuhan Kelompok (menguraikan rencana penggunaan jenis bantuan)
- 3.2 Spesifikasi dan desain model bantuan
- 3.3 Rencana Anggaran Biaya

### IV. PENUTUP

Berisi tanggal bulan dan tahun,

Tanda tangan pengurus kelompok (ketua dan sekretaris)

### LAMPIRAN

- 1) Daftar nama anggota kelompok masyarakat disertai nomor telephone, alamat, fotocopi KTP.
- 2) Legalitas kelompok (SK Penetapan dari Dinas KP Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia + copy akta notaris dan nomor pokok wajib pajak atau Surat Keputusan Pemerintah Daerah)
- 3) Dokumen pendukung
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus dan anggota kelompok
  - b. Surat pernyataan kelompok bersedia memanfaatkan, mengelola, menjaga dan merawat bantuan yang diberikan di atas materai Rp. 6.000, diketahui oleh kepala desa setempat
  - c. Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Keterangan yang Benar terhadap Aparat Pengawas Intern dan Ekstern Pemerintah di atas materai Rp. 6.000, diketahui oleh kepala desa setempat

PENUTUP

Demikian proposal ini kami sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan selanjutnya. Atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

.....,.....20.....

KELOMPOK

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

Form 3. Pernyataan Bersedia Menerima, Mengelola dan Memanfaatkan Sesuai Kebutuhan Atas Barang Bantuan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Nama Kelompok :  
Jabatan Dalam Kelompok :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Desa :  
Kecamatan :  
Kab/Kota :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok ....., menyatakan bahwa saya bersedia untuk:

1. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana pemanfaatan dalam proposal;
2. memanfaatkan bantuan pemerintah dengan melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. menyerahkan kembali seluruh barang bantuan kepada pemerintah apabila tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhannya dan selanjutnya akan diserahkan kepada kelompok lain
4. merawat dan menjaga seluruh barang bantuan pemerintah yang telah diterima
5. tidak memindahtangankan seluruh barang bantuan kepada orang lain tanpa persetujuan Kepala UPT.
6. bertanggung jawab dalam proses hukum atas penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. tidak diikutsertakan kembali dalam program Bantuan Pemerintah yang dikelola lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 2 (dua) tahun anggaran;
8. menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan pemerintah minimal setiap satu tahun sekali.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa tekanan oleh siapapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui ..... 20...  
Kepala Desa .....

(.....) Meterai  
(.....)

Form 3.1 Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Keterangan yang Benar terhadap Aparat Pengawas Intern dan Ekstern Pemerintah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Nama Kelompok :  
Jabatan Dalam Kelompok :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Desa :  
Kecamatan :  
Kab/Kota :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok ....., dan bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas intern dan ekstern Pemerintah sehubungan dengan barang bantuan yang diterima dari Satker..... Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung pelaksanaan program Pengelolaan Biofarmakologi, melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 20.....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui ..... 20...  
Kepala Desa .....

Meterai

(.....)

(.....)

Form 4. Surat Pernyataan Tidak sedang Menerima Bantuan Pemerintah dengan Jenis Yang Sama di Lingkup KKP

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG  
MENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DENGAN JENIS YANG SAMA  
DI LINGKUP KKP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama kelompok.....menyatakan bahwa kami tidak sedang menerima bantuan pemerintah dengan jenis yang sama dari unit kerja lain di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2021.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2021

Yang menyatakan,  
Ketua Kelompok/Lembaga

Materai Rp.

(.....)

Form 5. Berita Acara Verifikasi Usulan

**BERITA ACARA**

Verifikasi Usulan Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi

Kelompok.....

Kabupaten.....

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Satu yang bertempat di:

Kampung/Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

Provinsi : .....

Telah dilakukan kegiatan verifikasi usulan bantuan sarana/prasarana  
pengelolaan biofarmakologi dengan hasil sebagai berikut:

**A. Penerima Bantuan**

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerima bantuan bahwa  
usulan kelompok yang telah ditetapkan sebagian sesuai/tidak sesuai  
dengan usulan sebelumnya

**B. Usulan Bantuan**

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis bantuan yang diusulkan  
dalam proposal bahwa sesuai/ada perubahan sebagaimana terlampir  
di bawah ini.

Usulan Awal:

No	Jenis Barang	Volume	
		Unit	Satuan

Usulan Akhir (Jika Ada Perubahan):

No	Jenis Barang	Volume	
		Unit	Satuan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok

Pelaksana Survei

Mengetahui  
Direktur Jasa Kelautan

.....

NIP.

Form 6. Berita Acara Serah Terima

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
**BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021**  
**UNTUK BANTUAN PEMERINTAH SARANA/PRASARANA PENGELOLAAN**  
**BIOFARMAKOLOGI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DESA PANGAN**  
**LAUT**

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : .....  
 Jabatan : Kuasa Pengguna Barang.....  
 Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku  
Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16,  
Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama :  
 .....  
 Jabatan :  
 .....  
 Alamat :  
 .....

yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja ..... berupa barang/jasa kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

- 2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima barang dengan baik, hasil penyerahan barang/jasa dari **PIHAK KESATU**.
- 3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- 4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mengalihkan bantuan pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan bantuan pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

Kuasa Pengguna Barang,

*Cap basah dan tanda tangan*

.....  
NIP. ....

**PIHAK KEDUA**

.....,

*Materai*  
*Cap basah dan tanda tangan*

.....

LAMPIRAN  
BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021  
UNTUK BANTUAN PEMERINTAH SARANA/PRASARANA PENGELOLAAN  
BIOFARMAKOLOGI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DESA PANGAN  
LAUT

Nomor : .....  
Tanggal : .....

DAFTAR BARANG /JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1				
2				
3				
....				
dst.				
TOTAL HARGA PEROLEHAN				

PIHAK KESATU  
Kuasa Pengguna Barang  
.....

*Cap basah dan tanda tangan*

.....  
NIP. ....

PIHAK KEDUA  
.....,

*Cap basah dan tanda tangan*

.....



Form 8. Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah dari Penerima Bantuan kepada Pemberi Bantuan

LAPORAN PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH

- 1 Nama : .....
- 2 Jabatan : .....
- 3 Nama Kelompok : .....
- 4 Alamat : .....
- Desa/Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten/Kota : .....
- Provinsi : .....
- 5 Nomor Telepon : .....
- 6 Tahun Bantuan : .....
- 7 Nilai Bantuan : .....
- 8 BAST : No .....
- Tanggal .....
- 9 Tanggal :  
Pelaporan
- 10 Kontak Person : Nama .....
- No HP / Telp .....

No	Item Bantuan	Kondisi Bantuan	Bentuk Pemanfaatan Bantuan	Permasalahan dan Solusi	Keterangan
	Spesifikasi bantuan dan jumlahnya	Diuraikan kondisi bantuan apakah baik / rusak	Diuraikan apakah barang bantuan dimanfaatkan, kegiatan yang dilakukan, dan manfaatnya	Diuraian permasalahan yang ada, rencana tindak lanjut, serta solusi yang telah dilakukan	Diisi dengan dokumentasi antara lain bentuk pemanfaatan bantuan dan kondisi barang bantuan

Tempat, Tanggal Pelaporan

Ttd

Perwakilan Kelompok

Form.9. Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah dari Pemberi Bantuan kepada Direktur Jenderal

OUTLINE LAPORAN PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH

- I. SAMPUL
- II. KATA PENGANTAR
- III. RINGKASAN EKSEKUTIF
- IV. DAFTAR ISI
- V. PENDAHULUAN (Latar Belakang, Tujuan dan Metode Monitoring dan Evaluasi)
- VI. HASIL MONITORING DAN EVALUASI, menyajikan paling tidak:
  - a. Informasi umum penerima bantuan
  - b. Kondisi terkini bantuan (kondisi baik/rusak, jumlah, jenis dan spesifikasi bantuan)
  - c. Pemanfaatan bantuan yang mendukung kegiatan
  - d. Manfaat terhadap lingkungan atau ekonomi masyarakat
  - e. Data atau Time series data jika ada yang dapat menunjukkan manfaat/outcome secara terukur
  - f. Rekomendasi/Solusi dari permasalahan atas bantuan
- VII. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran)
- VIII. LAMPIRAN:
  - a. dokumentasi barang bantuan saat pelaporan;
  - b. dokumentasi kegiatan pemanfaatan bantuan;
  - c. surat pernyataan barang hilang/rusak di atas materai, diketahui oleh dinas kab/kepala desa setempat dan/atau
  - d. dokumen lain yang relevan dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan.

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT,  
ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

Pengelolaan Ruang Laut,



Hendra Yusran Siry